

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG  
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI CARBON BLACK

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black berpotensi menimbulkan pencemaran udara sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran udara melalui penetapan baku mutu emisi gas yang dibuang ke udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI CARBON BLACK.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Carbon Black adalah industri yang mengolah bahan baku berupa hidrokarbon cair atau gas melalui proses pembakaran tidak sempurna atau dekomposisi termal sehingga diperoleh produk berupa unsur karbon dengan kemurnian tinggi.
2. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
3. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

4. Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke udara ambien.
5. Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
6. Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal namun masih dapat dikendalikan meliputi *start up*, *shut down*, *trial*, dan/atau *upset*.
7. Kondisi darurat adalah kondisi operasi di luar kondisi normal dan kondisi tidak normal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black wajib menaati baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan wajib memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II paling lambat tanggal 1 Januari 2012;
  - b. perencanaannya telah selesai disusun sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dan beroperasi setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan wajib memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam lampiran II paling lambat tanggal 1 Januari 2012; dan
  - c. perencanaannya disusun dan beroperasi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 3

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban pencemaran.

#### Pasal 4

- (1) Dalam kondisi normal, baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk kegiatan industri Carbon Black sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black memasang *Continuous Emission Monitoring System (CEMS)* pada cerobongnya, baku mutu emisi sumber tidak bergerak dari data rata-rata harian selama 3 (tiga) bulan waktu operasi normal dapat dilampaui sampai batas 5 % (lima persen).

#### Pasal 5

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
- a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black lebih ketat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
  - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.

#### Pasal 6

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi.

#### Pasal 7

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi tidak menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black, berlaku baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Dalam hal hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black mensyaratkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1), diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

## Pasal 9

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri Carbon Black wajib:

- a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan contoh uji (sampel) emisi sumber tidak bergerak dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan bahan baku dengan kandungan Sulfur maksimal 3,5% untuk baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan maksimal 3% untuk baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. melakukan pengujian terhadap kandungan Sulfur dalam bahan baku yang akan dimasukkan ke dalam unit proses di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga);
- d. mengoksidasi gas-gas yang dihasilkan sebelum dibuang ke udara;
- e. memasang alat *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) pada cerobong *dryer*, dan melakukan pencatatan kadar emisi rata-rata harian;
- f. memasang alat ukur laju alir emisi gas dan melakukan pencatatan laju alir emisi gas harian tersebut;
- g. melakukan pencatatan penggunaan bahan baku harian senyatanya;
- h. menghitung beban emisi harian untuk setiap parameter yang telah ditetapkan dalam baku mutu emisi sumber tidak bergerak dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. menyampaikan laporan hasil pengujian kandungan Sulfur sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan beban emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf h kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- j. menyusun prosedur penanganan kondisi tidak normal dan/atau kondisi darurat;
- k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebelum dilakukan *start up* atau *shutdown* yang mengakibatkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dilampaui kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri;
- l. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal dalam jangka waktu 2 x 24 jam pada saat terjadi *upset* yang mengakibatkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dilampaui kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri;
- m. melaporkan terjadinya kondisi darurat dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri; dan
- n. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf k, huruf l dan huruf m dengan menjalankan

prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 20 November 2008

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran I  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 18 Tahun 2008  
Tanggal : 20 November 2008

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI INDUSTRI  
CARBON BLACK

No.	Parameter	Beban Emisi Maksimum (kg/Ton Bahan Baku)
1.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	54
2.	Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) sebagai NO <sub>2</sub>	12
3.	Total Partikulat	2

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer).
2. Pengukuran kadar setiap parameter dikoreksi terhadap oksigen (O<sub>2</sub>) sebesar 7%.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran II  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 18 Tahun 2008  
Tanggal: 20 November 2008

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI INDUSTRI  
CARBON BLACK

No.	Parameter	Beban Emisi Maksimum (kg/Ton Bahan Baku)
1.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	45
2.	Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) sebagai NO <sub>2</sub>	10
3.	Total Partikulat	1,5

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer).
2. Pengukuran kadar setiap parameter dikoreksi terhadap oksigen (O<sub>2</sub>) sebesar 7%.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**



Lampiran III  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 18 Tahun 2008  
Tanggal : 20 November 2008

### PERHITUNGAN BEBAN EMISI MAKSIMUM

Beban emisi dihitung untuk seluruh unit (total) dalam satu lokasi pabrik dengan persamaan sebagai berikut yang memiliki n unit :

$$BET_p = \frac{(Kp_1 \times Gd_1 \times 100 / TR_1) + (Kp_2 \times Gd_2 \times 100 / TR_2) + \dots + (Kp_n \times Gd_n \times 100 / TR_n)}{(LBB_1) + (LBB_2) + \dots + (LBB_n)}$$

dimana :

BET<sub>p</sub> = Beban emisi total untuk parameter p;

Kp<sub>1</sub> = Kadar parameter p pada cerobong *Dryer* unit 1, mg/Nm<sup>3</sup>;

Kp<sub>2</sub> = Kadar parameter p pada cerobong *Dryer* unit 2, mg/Nm<sup>3</sup>;

Kp<sub>n</sub> = Kadar parameter p pada cerobong *Dryer* unit n, mg/Nm<sup>3</sup>;

Gd<sub>1</sub> = Laju alir emisi gas pada cerobong *Dryer* unit 1, m<sup>3</sup>/jam;

Gd<sub>2</sub> = Laju alir emisi gas pada cerobong *Dryer* unit 2, m<sup>3</sup>/jam;

Gd<sub>n</sub> = Laju alir emisi gas pada cerobong *Dryer* unit n, m<sup>3</sup>/jam;

TR<sub>1</sub> = Perbandingan emisi gas yang masuk ke unit *Dryer* 1 terhadap emisi gas yang keluar dari Unit Filter Utama unit 1;

TR<sub>2</sub> = Perbandingan emisi gas yang masuk ke unit *Dryer* 2 terhadap emisi gas yang keluar dari Unit Filter Utama unit 2;

TR<sub>n</sub> = Perbandingan emisi gas yang masuk ke unit *Dryer* n terhadap emisi gas yang keluar dari Unit Filter Utama unit n;

LBB<sub>1</sub> = Laju alir bahan baku pada unit 1, ton/jam;

LBB<sub>2</sub> = Laju alir bahan baku pada unit 2, ton/jam;

LBB<sub>n</sub> = Laju alir bahan baku pada unit n, ton/jam;

n = Jumlah unit produksi Carbon Black.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**